

DINAMIKA SOSIAL DALAM REFORMULASI ATURAN KEPALA DESA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024 PASCA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014

AMIRUDDIN

Abstrak

Regulasi mengenai masa jabatan kepala desa di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring waktu. Dari masa Orde Lama hingga saat ini, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014. Pada UU No. 3 Tahun 2024, yang merupakan regulasi terbaru tentang Desa, diatur dalam pasal 39 bahwa masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 periode tambahan. Perubahan ini memperpanjang durasi masa jabatan kepala desa dalam satu periode dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yang mengatur masa jabatan selama 6 tahun dengan kemungkinan pemilihan kembali sebanyak dua kali. Perubahan dalam durasi masa jabatan ini berpotensi mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya terkait dengan pembangunan desa. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada sesuatu yang pengaruh atas perubahan Undang-Undang No 3 tahun 2024 tentang kepala desa dan Bagaimana Perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang kepala desa Perspektif Perubahan Sosial. Metode yang digunakan oleh penulis dalam analisis ini adalah penelitianYuridis empiris.

Kata Kunci: Undang-Undang Desa, Periode Kepala Desa, Kepala Desa

Pendahuluan

Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam pendirian negara tersebut. Mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya serta memberikan perlindungan bagi setiap individu merupakan salah satu contoh tujuan utama dalam pendirian suatu negara. Tujuan pendirian bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertulis pada alinea keempat. Lebih lanjut, tujuan tersebut diperjelas dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara harus menguasai sumber daya alam seperti tanah, air, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya untuk digunakan secara maksimal demi kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian negara Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.(Muhammad Yusuf,2020)

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, diperlukan sistem tata kelola yang efektif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengelolaan tersebut menuntut keterlibatan individu-individu yang

memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, agar prosesnya berlangsung optimal dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, negara membentuk berbagai lembaga dengan struktur jabatan yang relevan, guna memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Salah satu jabatan strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput adalah kepala desa. Kepala desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif di wilayahnya, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi mengenai posisi kepala desa menjadi krusial dalam mewujudkan tata kelola desa yang efektif, partisipatif, dan responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Dalam konteks inilah, munculnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 sebagai revisi dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 perlu dikaji secara mendalam dari perspektif perubahan sosial.

Kepala Desa merupakan sosok pemimpin yang memegang peran penting dalam pemerintahan di tingkat desa, dengan tugas utama untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya dalam Pasal 1 angka (43), desa diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas geografis tertentu, yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat setempat melalui inisiatif dari masyarakat itu sendiri.¹ Peran kepala desa ini telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia. (UU No 23, 2014).

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dengan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan dalam dinamika sosial dan politik menimbulkan tantangan baru, salah satunya mengenai durasi jabatan kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa kini diperpanjang menjadi 8 tahun, dengan maksimal dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kesinambungan pembangunan dan stabilitas pemerintahan desa, meskipun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang penurunan kualitas kepemimpinan serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak, tantangan, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan masa jabatan kepala desa yang baru, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan desa. (UU. No 3, 2024)

Kabupaten Lumajang memiliki 21 Kecamatan dan 198 Desa, pastinya akan merasakan dampak langsung dari perubahan Undang-Undang ini, di mana kepala desa akan memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa. Kepala desa di masing-masing desa akan menghadapi kewajiban untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan yang lebih ketat dalam hal manajerial pemerintahan desa, yang meliputi pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, serta pengawasan penggunaan dana desa.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Kepala Desa, yang menggantikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan desa khususnya di Kabupaten Lumajang, perubahan ini bisa dilihat dan dirasakan dari beberapa dimensi, khususnya dalam perspektif perubahan sosial dengan berbagai tantangan geografis dan demografisnya, membutuhkan kepala desa yang memiliki keterampilan manajerial yang baik. Pelatihan yang lebih intensif akan meningkatkan kualitas aparatur desa, yang berdampak langsung pada pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur berbagai aspek terkait pemerintahan desa, termasuk masa jabatan kepala desa. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik, perubahan dilakukan terhadap ketentuan ini melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan paling signifikan dalam UU No. 3 Tahun 2024 adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, serta ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat maksimal dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dalam kepemimpinan desa dan memungkinkan kepala desa untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dimulai tanpa terhenti oleh pemilihan yang terlalu sering. Dengan demikian, kepala desa dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Mada Ishak,2024).

Rumusan Masalah

1. Apa Dampak Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Penambahan Jabatan Kepala Desa?
2. Bagaimana Dinamika Sosial Dalam Reformulasi Aturan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014?

Pembahasan

Perubahan dalam bentuk solidaritas sosial, yang mencakup cara masyarakat bertahan hidup dan bagaimana individu memandang diri mereka sebagai bagian dari suatu kesatuan, menjadi perhatian utama bagi Emile Durkheim. Dalam kerangka pemikirannya, Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua jenis, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Mengutip pandangan George Ritzer, solidaritas mekanik muncul dalam masyarakat yang bersifat generalis, di mana individu-individunya memiliki keterlibatan dalam aktivitas yang serupa sehingga menciptakan ikatan karena kesamaan tersebut. Sementara itu, solidaritas organik terbentuk dalam masyarakat yang kompleks, di mana hubungan sosial didasarkan pada perbedaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab antar anggotanya. (George Ritzer, 2012).

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara solidaritas sosial mekanik dan organik sebagai berikut:

a. Solidaritas Mekanik

Solidaritas sosial mekanik muncul dalam hubungan antara individu dan kelompok yang ditandai dengan ikatan emosional, nilai moral, serta pengalaman dan kepercayaan bersama yang kuat. Menurut Emile Durkheim, solidaritas jenis ini didasarkan pada kesadaran kolektif, yaitu kesamaan keyakinan, tujuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki solidaritas mekanik, norma-norma sosial umumnya dianut secara bersama. Kekuatan dari solidaritas ini terletak pada keseragaman dalam pola pikir dan kesadaran kolektif yang berfungsi sebagai perekat sosial.

b. Solidaritas Organik

Sementara itu, solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas sosial yang tumbuh dalam masyarakat berdasarkan perbedaan-perbedaan antar individu, dan umumnya berkembang di lingkungan masyarakat kota yang bersifat heterogen. Dalam konteks ini, pembagian kerja yang semula sederhana, seperti dalam masyarakat pedesaan yang mayoritas bekerja sebagai petani atau nelayan, mulai mengalami perubahan. Masyarakat kini bergerak menuju sistem kerja yang lebih beragam atau plural, mencerminkan kompleksitas peran dan profesi yang berbeda-beda dalam kehidupan sosial. (Emile Durkheim, 1997)

1. Dampak Perubahan UU No. 3 Tahun 2024

1) Dampak positif Reformulasi UU No. 3 Tahun 2024

a. Stabilitas Pemerintahan Desa

Sebagian besar kepala desa yang telah menjabat menyambut positif perpanjangan masa jabatan ini karena mereka merasa memiliki waktu yang lebih panjang untuk merealisasikan program-program desa, terutama program jangka menengah dan panjang. Selain itu, perpanjangan ini juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi anggaran, karena pemilihan kepala desa yang memakan biaya besar dapat diminimalkan.

b. Kontinuitas Program Pembangunan

Masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan kepala desa untuk melanjutkan program pembangunan tanpa terputus oleh siklus politik. Hal ini juga mempermudah pelaksanaan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) secara menyeluruh dan konsisten hingga tahap evaluasi

c. Efisiensi Biaya dan Energi Politik

Dengan berkurangnya frekuensi pemilihan kepala desa, maka beban biaya yang ditanggung oleh desa dan pemerintah daerah juga menurun. Proses pemilihan yang sering memicu konflik sosial, mobilisasi massa, serta ketegangan antarwarga dapat diminimalkan.

d. Peluang Penguatan Demokrasi Partisipatif

Dalam periode jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki waktu lebih untuk membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat, mendorong musyawarah desa, serta memperluas partisipasi warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. (Kpl Desa 2025) Dampak Negatif Reformulasi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Kepala Desa

- a. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*) Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun berisiko memperkuat konsentrasi kekuasaan pada satu individu dalam waktu yang relatif lama. Hal ini dapat menciptakan kecenderungan otoriter di tingkat desa, terutama jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, maupun pemerintah daerah. Kepala desa yang menjabat terlalu lama dapat membangun jaringan kekuasaan tertutup (oligarki desa), yang rentan terhadap praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi

b. Ketimpangan Kekuasaan dan Potensi Abuse of Power

Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis desa menyuarakan kekhawatiran bahwa masa jabatan yang terlalu panjang justru dapat menciptakan konstelasi

kekuasaan yang tertutup, memperbesar peluang penyalahgunaan wewenang, dan melemahkan semangat regenerasi kepemimpinan di tingkat desa. Jika tidak disertai dengan mekanisme kontrol dan partisipasi aktif masyarakat, maka sistem ini berpotensi menciptakan “raja kecil” di desa yang berkuasa terlalu lama. (Kpl. Desa 2025)

2. Dinamika Sosial Dalam Reformulasi Aturan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kepala Desa merupakan bentuk konkret dari dinamika sosial-politik yang terjadi di tingkat desa. Dalam undang-undang ini, beberapa perubahan signifikan seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun untuk maksimal dua periode, serta pengaturan ulang mengenai kewenangan pengangkatan perangkat desa menandai adanya transformasi struktur sosial dan pemerintahan lokal di Indonesia. Jika ditinjau dari perspektif sosiolog klasik Emile Durkheim, Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari solidaritas mekanik (masyarakat tradisional) menuju solidaritas organik (masyarakat dengan pembagian kerja yang kompleks). (Emile Durkheim, 1997).

Dengan demikian, perubahan UU No. 3 Tahun 2024 dapat dibaca sebagai bagian dari evolusi masyarakat desa menuju bentuk solidaritas yang lebih organik, sebagaimana dijelaskan oleh Emile Durkheim. Namun, proses ini harus disertai dengan pembangunan kapasitas sosial, pelembagaan nilai-nilai baru yang sejalan dengan struktur yang berubah, serta penguatan kohesi sosial yang inklusif agar transformasi hukum tidak menjadi sumber disintegrasi sosial.

Dalam konteks ini, Durkheim akan melihat perubahan tersebut sebagai reaksi terhadap kebutuhan sosial yang berubah. Ketika desa menjadi bagian dari jaringan pembangunan nasional yang lebih luas, maka fungsinya tidak lagi terbatas pada menjaga kohesi sosial tradisional, melainkan juga menjadi aktor pembangunan yang efisien dan akuntabel. Perpanjangan masa jabatan, misalnya, bisa ditafsirkan sebagai bentuk adaptasi agar kepala desa memiliki cukup waktu untuk merencanakan dan menuntaskan program-program jangka menengah dan panjang, yang memerlukan koordinasi antar lembaga dan dukungan administratif.

Namun, Durkheim juga memperingatkan bahwa perubahan struktur sosial harus diiringi dengan penyesuaian norma dan nilai agar tidak menimbulkan anomie—suatu kondisi kekacauan atau ketidakjelasan norma yang dapat merusak kohesi sosial. Dalam konteks UU Desa yang baru, terdapat potensi anomie jika masyarakat desa tidak siap

menerima struktur kekuasaan yang lebih birokratis dan rasional, sementara nilai-nilai partisipatif dan keterlibatan warga belum sepenuhnya terinternalisasi. Misalnya, jika perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak diimbangi dengan pengawasan sosial dan demokrasi partisipatif, maka yang muncul justru adalah ketimpangan kekuasaan dan jarak antara pemimpin dan masyarakat.

KESIMPULAN

Reformulasi aturan kepala desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dalam dinamika sosial di tingkat desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dapat memiliki dampak positif dan negatif. Untuk menjaga keseimbangan dinamika sosial, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Emile Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology*, diterjemahkan oleh John A. Spaulding dan George Simpson (New York: Free Press, 1951), hlm. 241–276
- Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, diterjemahkan oleh W. D. Halls (New York: Free Press, 1997), hlm. 129-145
- Emile Durkheim. *The Division of Labor in Society*. Translated by W.D. Halls. New York: Free Press, 1997
- George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 145.
- Mada Ishak, Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan, Vol 5, No. 4, November 2024, Hal 183
- Muhammad Yusuf, Pengaruh Perubahan Pengaturan Lama Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Hal 293
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Pasal 1 angka (43) hal. 87
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19. hal. 103
- Wawancara dengan Kepala Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, 23 Juli 2025.
- Wawancara dengan Kepala Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, 23 Juli 2025